



**PUTUSAN**

Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :Ari Tambunan Alias Ari
2. Tempat lahir :Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir :30 Tahun/29 Januari 1991
4. Jenis kelamin :Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Komplek Perumahan Polres Cirebon Blok A nomor 13, Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat
7. Agama Islam
8. Pekerjaan :Pengangguran

Terdakwa di tangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/V/2021/Reskrim pada tanggal 27 Mei 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu menurut Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 26 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI TAMBUNAN ALIAS ARI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI TAMBUNAN ALIAS ARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Bon faktur pembelian barang berupa: 1 (satu) buah mesin press cup yang dikeluarkan oleh UD. BALIKADO di Medan tanggal 16 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar Bon faktur pembelian barang berupa: 36 (tiga puluh enam) buah kursi plastik napolly, 1 (satu) buah kompor gas + selang + regulator, 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg dari UD. HENDRA di PSP pada tanggal 24 Agustus 2020

Terlampir dalam Berkas Perkara

- 2 (dua) lembar uang kertas RI sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan merk di belakangnya PB. PANDAN Kab. Tapanuli Tengah Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mdl



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa ARI TAMBUNAN ALIAS ARI dan ANDRE (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Warung Resto Sikumbang Aek Lapan Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dan ANDRE (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 02.30 wib saat Terdakwa sedang mencari kardus di samping Mesjid di Aek Lapan Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak diketahui Terdakwa identitasnya yang mengaku bernama ANDRE (DPO) menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek bertuliskan "PB. PANDAN KAB. TAPANULI TENGAH" kepada Terdakwa dan mengatakan "Mau kau uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)?" lalu Terdakwa menjawab "Manalah", lalu ANDRE kembali mengatakan "Bentar dulu, kerja dulu baru kukasi uang ini." Kemudian sekira pukul 03.00 wib ANDRE dan Terdakwa pergi menuju Pasar Baru tepatnya di Warung Resto Sikumbang Aek Lapan (berada di pekarangan rumah ABDUL MAJID) Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, lalu ANDRE menunjuk ke arah Warung Resto Sikumbang sambil mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di Warung Resto Sikumbang. Kemudian Terdakwa dan ANDRE berjalan ke arah belakang Warung Resto Sikumbang, lalu ANDRE mengatakan kepada



Terdakwa "Pergilah kau ambil barang-barang aku tunggu di sini". Selanjutnya setelah Terdakwa memastikan keadaan sekitar aman, Terdakwa lalu berjalan ke arah Warung Resto Sikumbang yang berada di pekarangan rumah milik ABDUL MAJID melalui halaman belakang menuju ke arah depan Warung Resto Sikumbang. Selanjutnya Terdakwa melihat 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg terletak di depan pintu rumah Abdul Majid, 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selangnya terletak di warung tepat di depan jendela rumah Abdul Majid dan 1 mesin pres cup (pres jus) yang berada di steleng kaca di warung depan rumah Abdul Majid, lalu Terdakwa mengangkat 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan membawanya ke arah belakang Warung Resto Sikumbang dan menyerahkannya kepada ANDRE, lalu Terdakwa kembali berjalan ke arah depan Warung Resto Sikumbang dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selangnya dan menyerahkannya kepada ANDRE. Lalu Terdakwa mengatakan kepada ANDRE "Apa lagi yang mau diambil?" dan ANDRE menjawab "Ambil lagi semua yang ada di situ yaitu kursi plastik, mesin pres jus, dan radio sama loudspeaker aktif". Kemudian Terdakwa kembali berjalan ke arah depan Warung Resto Sikumbang lalu Terdakwa melihat di sebelah warung resto sikumbang yang masih di pekarangan rumah Abdul Majid terdapat tempat permainan anak yang dipagari oleh pagar kawat rambang, lalu Terdakwa masuk ke dalam tempat permainan anak tersebut dengan cara Terdakwa membuka pintu kawat rambang lalu Terdakwa mengambil 15 (lima belas) buah kursi plastik merk Napolly dan mengangkatnya di pundak Terdakwa dan Terdakwa membawanya ke belakang warung Resto dan menyerahkannya ke ANDREA, lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat permainan anak tersebut dan mengambil 10 (sepuluh) buah kursi plastik merk Napolly dan Terdakwa kembali menyerahkannya kepada ANDRE. Kemudian Terdakwa kembali berjalan ke depan warung Resto Sikumbang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pres cup (pres jus) yang berada di steleng kaca lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam tempat permainan anak dan mengambil 1 (satu) buah Loudspeaker aktif yang tertempel 1 (satu) buah flashdisk lalu Terdakwa berjalan ke arah belakang warung dan menyerahkannya ke pada ANDRE sambil Terdakwa mengatakan "sudah habis barangnya". Selanjutnya ANDRE pergi untuk mengambil becak barang dan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit ANDRE kembali datang membawa becak barang lalu Terdakwa dan ANDRE memasukkan barang-barang yang diambil Terdakwa

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Warung Resto Sikumbang dan setelah selesai ANDRE memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa saksi korban ABDUL MAJID tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dan ANDRE (DPO) untuk mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selangnya, 1 mesin pres cup (pres jus), 25 (dua puluh lima) buah kursi plastik merk Napolly, 1 (satu) buah mesin pres cup (pres jus), dan 1 (satu) buah Loudspeaker aktif yang tertempel 1 (satu) buah flashdisk milik saksi korban dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian senilai sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa dan ANDRE (DPO) sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa ARI TAMBUNAN ALIAS ARI dan ANDRE (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Warung Resto Sikumbang Aek Lapan Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 02.30 wib saat Terdakwa sedang mencari kardus di samping Mesjid di Aek Lapan Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak diketahui Terdakwa identitasnya yang mengaku bernama ANDRE (DPO) menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek bertuliskan "PB. PANDAN KAB. TAPANULI TENGAH" kepada Terdakwa dan mengatakan "Mau kau uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)?" lalu Terdakwa menjawab "Manalah", lalu ANDRE kembali mengatakan "Bentar dulu, kerja dulu baru kukasi uang ini." Kemudian sekira pukul 03.00 wib, ANDRE dan Terdakwa pergi menuju Pasar Baru tepatnya di Warung Resto Sikumbang Aek Lapan (berada di perkarangan rumah saksi korban ABDUL MAJID) Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, lalu ANDRE menunjuk ke arah Warung Resto Sikumbang sambil mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di Warung Resto Sikumbang. Kemudian Terdakwa dan ANDRE berjalan ke arah belakang Warung Resto Sikumbang, lalu ANDRE mengatakan kepada Terdakwa "Pergilah kau ambil barang-barang aku tunggu di sini". Selanjutnya setelah Terdakwa memastikan keadaan sekitar aman, Terdakwa lalu berjalan ke arah Warung Resto Sikumbang yang berada di pekarangan rumah milik Saksi korban ABDUL MAJID melalui halaman belakang menuju ke arah depan Warung Resto Sikumbang. Selanjutnya Terdakwa melihat 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg terletak di depan pintu rumah saksi korban, 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selangnya terletak di warung tepat di depan jendela rumah saksi korban dan 1 mesin pres cup (pres jus) yang berada di steleng kaca di warung depan rumah saksi korban, lalu Terdakwa mengangkat 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan membawanya ke arah belakang Warung Resto Sikumbang dan menyerahkannya kepada ANDRE, lalu Terdakwa kembali berjalan ke arah depan Warung Resto Sikumbang dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selangnya dan menyerahkannya kepada ANDRE. Lalu Terdakwa mengatakan kepada ANDRE "Apa lagi yang mau diambil?" dan ANDRE menjawab "Ambil lagi semua yang ada di situ yaitu kursi plastik, mesin pres jus, dan radio sama loudspeaker aktif". Kemudian Terdakwa kembali berjalan ke arah depan Warung Resto Sikumbang lalu Terdakwa melihat di sebelah warung resto sikumbang yang masih di pekarangan rumah saksi korban terdapat tempat permainan anak yang dipagari oleh pagar kawat rambang, lalu Terdakwa masuk ke dalam tempat permainan anak tersebut dengan cara Terdakwa membuka pintu kawat rambang lalu Terdakwa mengambil 15 (lima belas) buah kursi plastik merk Napolly dan mengangkatnya di pundak Terdakwa dan Terdakwa membawanya ke belakang warung Resto dan menyerahkannya ke ANDREA, lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat permainan anak tersebut dan mengambil 10 (sepuluh) buah kursi plastik merk Napolly dan Terdakwa kembali menyerahkannya kepada ANDRE. Kemudian Terdakwa kembali berjalan ke depan warung Resto Sikumbang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pres cup (pres jus) yang berada di steleng kaca lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam tempat permainan anak dan mengambil 1 (satu) buah Loudspeaker aktif yang tertempel 1 (satu) buah flashdisk lalu Terdakwa berjalan ke arah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mdl



belakang warung dan menyerahkannya ke pada ANDRE sambil Terdakwa mengatakan “sudah habis barangnya”. Selanjutnya ANDRE pergi untuk mengambil becak barang dan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit ANDRE kembali datang membawa becak barang lalu Terdakwa dan ANDRE memasukkan barang-barang yang diambil Terdakwa dari Warung Resto Sikumbang dan setelah selesai ANDRE memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa saksi saksi korban ABDUL MAJID tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dan ANDRE (DPO) untuk mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selangnya, 1 mesin pres cup (pres jus), 25 (dua puluh lima) buah kursi plastik merk Napolly, 1 (satu) buah mesin pres cup (pres jus), dan 1 (satu) buah Loudspeaker aktif yang terempel 1 (satu) buah flashdisk milik saksi korban dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian senilai sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa dan ANDRE (DPO) sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

#### LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa ARI TAMBUNAN ALIAS ARI pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Warung Resto Sikumbang Aek Lapan Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 02.30 wib saat Terdakwa sedang mencari kardus di samping Mesjid di Aek Lapan Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak diketahui Terdakwa identitasnya yang mengaku bernama ANDRE (DPO) menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek bertuliskan “PB. PANDAN KAB. TAPANULI TENGAH” kepada Terdakwa dan mengatakan “Mau kau uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)?” lalu Terdakwa



menjawab "Manalah", lalu ANDRE kembali mengatakan "Bentar dulu, kerja dulu baru kukasi uang ini." Kemudian sekira pukul 03.00 wib, ANDRE dan Terdakwa pergi menuju Pasar Baru tepatnya di Warung Resto Sikumbang Aek Lapan (berada di perkarangan rumah saksi korban ABDUL MAJID) Kelurahan Sipolupolu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, lalu ANDRE menunjuk ke arah Warung Resto Sikumbang sambil mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di Warung Resto Sikumbang. Kemudian Terdakwa dan ANDRE berjalan ke arah belakang Warung Resto Sikumbang, lalu ANDRE mengatakan kepada Terdakwa "Pergilah kau ambil barang-barang aku tunggu di sini". Selanjutnya setelah Terdakwa memastikan keadaan sekitar aman, Terdakwa lalu berjalan ke arah Warung Resto Sikumbang yang berada di pekarangan rumah milik saksi korban ABDUL MAJID melalui halaman belakang menuju ke arah depan Warung Resto Sikumbang. Selanjutnya Terdakwa melihat 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg terletak di depan pintu rumah saksi korban, 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selangnya terletak di warung tepat di depan jendela rumah saksi korban dan 1 mesin pres cup (pres jus) yang berada di steleng kaca di warung depan rumah saksi korban, lalu Terdakwa mengangkat 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan membawanya ke arah belakang Warung Resto Sikumbang dan menyerahkannya kepada ANDRE, lalu Terdakwa kembali berjalan ke arah depan Warung Resto Sikumbang dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selangnya dan menyerahkannya kepada ANDRE. Lalu Terdakwa mengatakan kepada ANDRE "Apa lagi yang mau diambil?" dan ANDRE menjawab "Ambil lagi semua yang ada di situ yaitu kursi plastik, mesin pres jus, dan radio sama loudspeaker aktif". Kemudian Terdakwa kembali berjalan ke arah depan Warung Resto Sikumbang lalu Terdakwa melihat di sebelah warung resto sikumbang yang masih di pekarangan rumah saksi korban terdapat tempat permainan anak yang dipagari oleh pagar kawat rambang, lalu Terdakwa masuk ke dalam tempat permainan anak tersebut dengan cara Terdakwa membuka pintu kawat rambang lalu Terdakwa mengambil 15 (lima belas) buah kursi plastik merk Napolly dan mengangkatnya di pundak Terdakwa dan Terdakwa membawanya ke belakang warung Resto dan menyerahkannya ke ANDREA, lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat permainan anak tersebut dan mengambil 10 (sepuluh) buah kursi plastik merk Napolly dan Terdakwa kembali menyerahkannya kepada ANDRE.

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mdl*



Kemudian Terdakwa kembali berjalan ke depan warung Resto Sikumbang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pres cup (pres jus) yang berada di steleng kaca lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam tempat permainan anak dan mengambil 1 (satu) buah Loudspeaker aktif yang tertempel 1 (satu) buah flashdisk lalu Terdakwa berjalan ke arah belakang warung dan menyerahkannya ke pada ANDRE sambil Terdakwa mengatakan "sudah habis barangnya". Selanjutnya ANDRE pergi untuk mengambil becak barang dan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit ANDRE kembali datang membawa becak barang lalu Terdakwa dan ANDRE memasukkan barang-barang yang diambil Terdakwa dari Warung Resto Sikumbang dan setelah selesai ANDRE memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa saksi saksi korban ABDUL MAJID tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selangnya, 1 mesin pres cup (pres jus), 25 (dua puluh lima) buah kursi plastik merk Napolly, 1 (satu) buah mesin pres cup (pres jus), dan 1 (satu) buah Loudspeaker aktif yang tertempel 1 (satu) buah flashdisk milik saksi korban dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian senilai sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti akan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Abdul Majid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kehilangan barang-barang pada Saksi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 di warung resto Sikumbang Aek Lapan Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) Unit Mesin Pres jus buah, 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk rinai beserta selangnya, 1 (satu) unit radio beserta playdis, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 25 (dua puluh lima) kursi plastik merk Napoli;
  - Bahwa Saksi menyadari barang-barang Saksi hilang pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB, ketika Saksi baru bangun tidur di rumah Saksi, di Aek Lapan Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mdl



Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal kemudian Saksi membuka pintu depan rumah melihat 1 (satu) Unit Mesin Pres jus buah, 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk rinai beserta selangnya, 1 (satu) unit radio beserta playdis, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 25 (dua puluh lima) kursi plastik merk Napoli dan kemudian melihat CCTV dan mengeceknya lalu melihat pada malam sebelumnya ada laki-laki yang tidak Saksi kenal menggunakan kaos abu-abu bertuliskan PB Pandan Masuk kedalam halaman rumah Saksi dan memindahkan barang-barang tersebut;

- Bahwa saksi pergi mencari ke sekitar rumah namun tidak di temukan, kemudian Saksi menghubungi Saudara-saudara Saksi mengenai pria yang ada di CCTV tetapi Saudara-saudara Saksi tidak kenal, lalu Saksi melapor ke Kepling (Kepala Lingkungan) yang kemudian Kepling (Kepala Lingkungan) menyuruh Saksi untuk melapor ke Polsek Panyabungan;
- Bahwa cara Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut yang terlihat dari CCTV adalah melalui halaman belakang menuju ke arah depan Warung Resto Sikumbang. Selanjutnya Terdakwa melihat 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram terletak di depan pintu rumah Abdul Majid, 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selangnya terletak di warung tepat di depan jendela rumah Abdul Majid dan 1 mesin pres cup (pres jus) yang berada di steleng kaca di warung depan rumah Abdul Majid, lalu Terdakwa mengangkat 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan membawanya ke arah belakang Warung Resto Sikumbang, lalu Terdakwa kembali berjalan ke arah depan Warung Resto Sikumbang dan Terdakwa kembali memindahkan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selangnya dan menyerahkannya kepada ANDRE.;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam tempat permainan anak tersebut dengan cara Terdakwa membuka pintu kawat rambang lalu Terdakwa memindahkan 15 (lima belas) buah kursi plastik merk Napolly dan mengangkatnya di pundak Terdakwa dan Terdakwa membawanya ke belakang warung Resto dan menyerahkannya ke ANDRE, lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat permainan anak tersebut dan memindahkan 10 (sepuluh) buah kursi plastik merk Napolly dan Terdakwa kembali menyerahkannya kepada ANDRE. Kemudian Terdakwa kembali berjalan ke depan warung Resto Sikumbang lalu Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah mesin pres cup (pres jus) yang



berada di steleng kaca lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam tempat permainan anak dan memindahkan 1 (satu) buah Loudspeaker aktif yang tertempel 1 (satu) buah flashdisk lalu Terdakwa berjalan ke arah belakang warung dan menyerahkannya ke pada ANDRE”;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi adalah sekitar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memindahkan barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Saksi Nur Kasidah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang-barang pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 di warung resto Sikumbang Aek Lapan Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) Unit Mesin Pres jus buah, 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk rinai beserta selangnya, 1 (satu) unit radio beserta playdis, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 25 (dua puluh lima) kursi plastik merk Napoli;
- Bahwa Saksi menyadari barang-barang Abdul Majid hilang pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB, ketika Saksi baru bangun tidur di rumah Saksi, di Aek Lapan Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal kemudian Saksi dan Abdul Majid membuka pintu depan rumah melihat 1 (satu) Unit Mesin Pres jus buah, 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk rinai beserta selangnya, 1 (satu) unit radio beserta playdis, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 25 (dua puluh lima) kursi plastik merk Napoli dan kemudian melihat CCTV dan mengeceknya lalu melihat pada malam sebelumnya ada laki-laki yang tidak Saksi kenal menggunakan kaos abu-abu bertuliskan “PB. PANDAN KAB. TAPANULI TENGAH” Masuk kedalam halaman rumah Saksi dan memindahkan barang-barang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut yang terlihat dari CCTV adalah melalui halaman belakang menuju ke arah depan Warung Resto Sikumbang;
- Bahwa kemudian Saksi beserta Abdul Majid pergi mencari ke sekitar rumah namun tidak di temukan, kemudian Saksi membangunkan karyawan Saksi yang bernama Robiyatul Adawiyah dan memperlihatkan tempat barang-



barang yang hilang, lalu Abdul Majid melapor ke Kepling (Kepala Lingkungan) yang kemudian Kepling (Kepala Lingkungan) menyuruh Abdul Majid untuk melapor ke Polsek Panyabungan;

- Bahwa letak barang-barang yang hilang sebelumnya adalah 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau berada di samping wahana permainan anak-anak tepatnya depan pintu depan rumah Abdul Majid, 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk rinai beserta selangnya berada di depan rumah Abdul Majid di bawah jendela kaca depan, adalah 1 (satu) Unit Mesin Pres jus buah berada di depan rumahnya, 1 (satu) unit radio beserta flashdisk berada dalam wahana permainan anak-anak yang berada di atas kursi plastik yang masih dalam halaman rumah Abdul Majid dan pintu wahana tersebut memakai kawat rambang yang tidak terkunci;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Abdul Majid adalah sekitar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memindahkan barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 pukul 03.00 WIB di daerah Pasar Baru dekat Pom Bensin Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WIB saat Terdakwa sedang mencari kardus di samping Mesjid di Aek Lapan Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak diketahui Terdakwa identitasnya yang mengaku bernama ANDRE (DPO) menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek bertuliskan "PB. PANDAN KAB. TAPANULI TENGAH" kepada Terdakwa dan mengatakan "Mau kau uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)?" lalu Terdakwa menjawab "Manalah", lalu ANDRE kembali mengatakan "Bentar dulu, kerja dulu baru kukasi uang ini."
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB, ANDRE dan Terdakwa pergi menuju Pasar Baru tepatnya di Warung Resto Sikumbang Aek Lapan (berada di halaman rumah ABDUL MAJID) Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, lalu



ANDRE menunjuk ke arah Warung Resto Sikumbang sambil mengatakan kepada Terdakwa untuk memindahkan barang-barang yang berada di Warung Resto Sikumbang. Kemudian Terdakwa dan ANDRE berjalan ke arah belakang Warung Resto Sikumbang, lalu ANDRE mengatakan kepada Terdakwa "Pergilah kau ambil barang-barang aku tunggu di sini". Selanjutnya setelah Terdakwa memastikan keadaan sekitar aman, Terdakwa lalu berjalan ke arah Warung Resto Sikumbang yang berada di pekarangan rumah milik ABDUL MAJID melalui halaman belakang menuju ke arah depan Warung Resto Sikumbang. Selanjutnya Terdakwa melihat 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg terletak di depan pintu rumah Abdul Majid, 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selangnya terletak di warung tepat di depan jendela rumah Abdul Majid dan 1 mesin pres cup (pres jus) yang berada di steleng kaca di warung depan rumah Abdul Majid, lalu Terdakwa mengangkat 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan membawanya ke arah belakang Warung Resto Sikumbang dan menyerahkannya kepada ANDRE, lalu Terdakwa kembali berjalan ke arah depan Warung Resto Sikumbang dan Terdakwa kembali memindahkan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selangnya dan menyerahkannya kepada ANDRE. Kemudian Terdakwa kembali berjalan ke arah depan Warung Resto Sikumbang lalu Terdakwa melihat di sebelah warung resto sikumbang yang masih di pekarangan rumah Abdul Majid terdapat tempat permainan anak yang dipagari oleh pagar kawat rambang, lalu Terdakwa masuk ke dalam tempat permainan anak tersebut dengan cara Terdakwa membuka pintu kawat rambang lalu Terdakwa memindahkan 15 (lima belas) buah kursi plastik merk Napolly dan mengangkatnya di pundak Terdakwa dan Terdakwa membawanya ke belakang warung Resto dan menyerahkannya ke ANDRE, lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat permainan anak tersebut dan memindahkan 10 (sepuluh) buah kursi plastik merk Napolly dan Terdakwa kembali menyerahkannya kepada ANDRE. Kemudian Terdakwa kembali berjalan ke depan warung Resto Sikumbang lalu Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah mesin pres cup (pres jus) yang berada di steleng kaca lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam tempat permainan anak dan memindahkan 1 (satu) buah Loudspeaker aktif yang tertempel 1 (satu) buah flashdisk lalu Terdakwa berjalan ke arah belakang warung dan menyerahkannya ke pada ANDRE";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan ANDRE memasukkan semua barang curian ke dalam becak barang lalu Terdakwa dan ANDRE pergi ke Pasar Baru, dan sesampainya di Pasar Baru, ANDRE menurunkan Terdakwa dan memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan berjanji akan memberikan tambahan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Abdul Majid tidak ada menyuruh dan mengizinkan Terdakwa maupun ANDRE (DPO) untuk memindahkan 3 tabung gas LPG 3 kg dan 1 kompor gas 2 tungku merk rinai dan selang regulatornya, 1 (satu) unit Mesin pres jus, 1 (satu) speaker aktif yang tercolok 1 (satu) buah flashdisk, dan 25 (dua puluh lima) buah kursi plastik merk Napolly dan sampai sekarang barang-barang milik Abdul Majid tersebut tidak kembali pada Abdul Majid, dan akibat perbuatan Terdakwa dan ANDRE, Abdul Majid mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Bon faktur pembelian barang berupa: 1 (satu) buah mesin press cup yang dikeluarkan oleh UD. BALIKADO di Medan tanggal 16 Juni 2019;
2. 1 (satu) lembar Bon faktur pembelian barang berupa: 36 (tiga puluh enam) buah kursi plastik napolly, 1 (satu) buah kompor gas + selang + regulator, 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg dari UD. HENDRA di PSP pada tanggal 24 Agustus 2020
3. 2 (dua) lembar uang kertas RI sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan merk di belakangnya PB. PANDAN Kab. Tapanuli Tengah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa hilangnya barang-barang Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 03.00 WIB di warung resto Sikumbang Aek Lapan Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi Korban dan Nur Kasidah mengetahui hilangnya barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 07.00 WIB setelah membuka pintu depan rumah dan tidak melihat 1 (satu) Unit Mesin Pres jus

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mdl



buah, 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk rinai beserta selangnya, 1 (satu) unit radio beserta playdis, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 25 (dua puluh lima) kursi plastik merk Napoli yang seharusnya berada di pekarangan rumah Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Saksi Korban dan Saksi Nur Kasidah melihat CCTV dan mengetahui Terdakwa menggunakan kaos warna abu-abu bertuliskan “PB. PANDAN KAB. TAPANULI TENGAH” yang memindahkan barang-barang Saksi Korban:

- Bahwa cara Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut yang terlihat dari CCTV adalah melalui halaman belakang menuju ke arah depan Warung Resto Sikumbang. Selanjutnya Terdakwa melihat 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram terletak di depan pintu rumah Abdul Majid, 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selangnya terletak di warung tepat di depan jendela rumah Abdul Majid dan 1 mesin pres cup (pres jus) yang berada di steleng kaca di warung depan rumah Abdul Majid, lalu Terdakwa mengangkat 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan membawanya ke arah belakang Warung Resto Sikumbang, lalu Terdakwa kembali berjalan ke arah depan Warung Resto Sikumbang dan Terdakwa kembali memindahkan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selangnya dan menyerahkannya kepada ANDRE. Kemudian Terdakwa kembali berjalan ke arah depan Warung Resto Sikumbang lalu Terdakwa melihat di sebelah warung resto sikumbang yang masih di pekarangan rumah Abdul Majid terdapat tempat permainan anak yang dipagari oleh pagar kawat rambang, lalu Terdakwa masuk ke dalam tempat permainan anak tersebut dengan cara Terdakwa membuka pintu kawat rambang lalu Terdakwa memindahkan 15 (lima belas) buah kursi plastik merk Napolly dan mengangkatnya di pundak Terdakwa dan Terdakwa membawanya ke belakang warung Resto dan menyerahkannya ke ANDRE, lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat permainan anak tersebut dan memindahkan 10 (sepuluh) buah kursi plastik merk Napolly dan Terdakwa kembali menyerahkannya kepada ANDRE. Kemudian Terdakwa kembali berjalan ke depan warung Resto Sikumbang lalu Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah mesin pres cup (pres jus) yang berada di steleng kaca lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam tempat permainan anak dan memindahkan 1 (satu) buah Loudspeaker aktif yang



tertempel 1 (satu) buah flashdisk lalu Terdakwa berjalan ke arah belakang warung dan menyerahkannya ke pada ANDRE”;

- Bahwa kemudian Saksi berserta Abdul Majid pergi mencari ke sekitar rumah namun tidak di temukan, kemudian Saksi membangunkan karyawan Saksi yang bernama Robiyatul Adawiyah dan memperlihatkan tempat barang-barang yang hilang, lalu Abdul Majid melapor ke Kepling (Kepala Lingkungan) yang kemudian Kepling (Kepala Lingkungan) menyuruh Abdul Majid untuk melapor ke Polsek Panyabungan;
- Bahwa letak barang-barang yang hilang adalah sebagai berikut:
  - 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau berada di samping wahana permainan anak-anak tepatnya depan pintu depan rumah Abdul Majid, 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk rinai beserta selangnya berada di depan rumah Abdul Majid di bawah jendela kaca depan, adalah 1 (satu) Unit Mesin Pres jus buah berada di depan rumahnya, 1 (satu) unit radio beserta flashdisk berada dalam wahana permainan anak-anak yang berada di atas kursi plastik yang masih dalam halaman rumah Abdul Majid dan pintu wahana tersebut memakai kawat rambang yang tidak terkunci;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) Unit Mesin Pres jus buah, 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk rinai beserta selangnya, 1 (satu) unit radio beserta flashdisk, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 25 (dua puluh lima) kursi plastik merk Napoli;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Abdul Majid adalah sekitar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban tidak memberikan ijin kepada Terdakwa dan Andre untuk memindahkan barang Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti kepemilikan Saksi korban atas barang-barang yang di pindahkan adalah 1 (satu) lembar Bon faktur pembelian barang berupa: 1 (satu) buah mesin press cup yang dikeluarkan oleh UD. BALIKADO di Medan tanggal 16 Juni 2019 dan 1 (satu) lembar Bon faktur pembelian barang berupa: 36 (tiga puluh enam) buah kursi plastik napolly, 1 (satu) buah kompor gas + selang + regulator, 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg dari UD. HENDRA di PSP pada tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah subjek hukum, yang terdiri dari *manusia (natuurlijke persoon)* dan *badan hukum (rechtspersoon)*. Subjek hukum dalam perkara *a quo*, adalah pribadi *manusia (natuurlijke persoon)* yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Ari Tambunan Alias Ari, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disidang Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama Ari Tambunan Alias Ari, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh saksi-saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (*non error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barangsiapa* telah dipenuhi menurut ketentuan hukum;

**Ad.2. Mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil (wegnemen)*, *tersimpul pengertian "sengaja"*, maka undang-undang (*wet*) tidak menyebutkan "*dengan sengaja mengambil*", perbuatan "*mengambil*", tidak cukup apabila pelaku hanya memegang barangnya saja, tetapi pelaku harus melakukan



*sesuatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh didalam kekuasaannya;*

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang menunjuk pada beralihnya tempat dan kedudukan suatu barang dari tempat semula ke tempat tertentu;

Menimbang, bahwa fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Abdul Majid kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Pres jus buah, 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk rinai beserta selangnya, 1 (satu) unit radio beserta playdis, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 25 (dua puluh lima) kursi plastik merk Napoli, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 03.00 WIB di warung resto Sikumbang Aek Lapan Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, berawal saksi Abdul Majid membuka pintu depan rumah dan warung Restonya melihat barang-barangnya sudah tidak berada ditempatnya lagi, selanjutnya saksi Abdul Majid melihat dari CCTV seorang yang menggunakan kaos warna abu-abu bertuliskan "PB. PANDAN KAB. TAPANULI TENGAH" telah memindahkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa yang memindahkan barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk dari arah samping rumah kemudian membuka pintu kawat rambang dengan mengangkat 15 (lima belas) buah kursi plastik merk Napolly kemudian diangkat kepundak Terdakwa dan Terdakwa membawanya ke belakang warung Resto dan menyerahkannya ke ANDRE, karena ANDRE telah menunggu terdakwa didepan pasar, perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali hingga semua barang terkumpul dan menyerahkannya ke pada ANDRE, selanjutnya ANDRE membawa barang tersebut menggunakan becak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain" telah dipenuhi menurut ketentuan hukum;

**Ad.3. Dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, istilah ini terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain, maksud memiliki barang tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan,*



merubahnya, dan lain sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Wetboek van Strafrecht* 1809 yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhedenbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis



(peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (keputusan, kelayakan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa ijin atau tanpa kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Pres jus buah, 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk rinai beserta selangnya, 1 (satu) unit radio beserta playdis, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 25 (dua puluh lima) kursi plastik merk Napoli, adalah milik saksi Abdul Majid dimana perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari saksi Abdul Majid;

Menimbang, bahwa Saksi Korban tidak memberikan ijin kepada Terdakwa dan Andre untuk memindahkan barang-barang tersebut. Sehingga pemindahan barang-barang tersebut tanpa adanya kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum" telah dipenuhi menurut ketentuan hukum;

**Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan yang Terdakwa lakukan diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2020 pukul 03.00 WIB dan dilakukan di lingkungan pekarangan rumah tepatnya pada warung Resto milik saksi Abdul Majid;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Abdul Majid tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memindahkan barang-barang tersebut. Sehingga pemindahan barang-barang tersebut tanpa adanya kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;" telah dipenuhi menurut ketentuan hukum;

**Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa pengertian *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (twee of meerverenigde personen)*, istilah "bersekutu" (*verenigde personen*), menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi disini diperlukan unsur, bahwa pelaku bersama-sama mempunyai "kesengajaan" (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa terdakwa disuruh oleh ANDRE mengambil barang-barang tersebut dan kemudian ANDRE menunggu di depan pasar dengan menggunakan becak ANDRE membawa barang-barang tersebut, dan memberikan terdakwa upah sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan Andre bersama-sama melakukan kesepakatan untuk mengambil barang-barang milik saksi Abdul Majid, dengan Terdakwa di beri upah oleh ANDRE sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara bersama-sama sehingga unsur di atas terbukti

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah dipenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas telah terbukti sehingga keseluruhan unsur telah dipenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan merk di belakangnya PB. PANDAN Kab. Tapanuli Tengah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti :

- Berupa 2 (dua) lembar uang kertas RI sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bon faktur pembelian barang berupa: 1 (satu) buah mesin press cup yang dikeluarkan oleh UD. BALIKADO di Medan tanggal 16 Juni 2019, 1 (satu) lembar Bon faktur pembelian barang berupa: 36 (tiga puluh enam) buah kursi plastik napolly, 1 (satu) buah kompor gas + selang + regulator, 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg dari UD. HENDRA di PSP pada tanggal 24 Agustus 2020, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa melakukan kejahatan karena faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Tambunan Alias Ari** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ari Tambunan Alias Ari oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Bon faktur pembelian barang berupa: 1 (satu) buah mesin press cup yang dikeluarkan oleh UD. BALIKADO di Medan tanggal 16 Juni 2019;

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bon faktur pembelian barang berupa: 36 (tiga puluh enam) buah kursi plastik napolly, 1 (satu) buah kompor gas + selang + regulator, 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg dari UD. HENDRA di PSP pada tanggal 24 Agustus 2020

### Terlampir dalam Berkas Perkara

- 2 (dua) lembar uang kertas RI sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

### Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan merk di belakangnya PB. PANDAN Kab. Tapanuli Tengah

### Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 16 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H..

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H..

Catur Alfath Satriya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mdl